



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



antara
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
dengan
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Nomor : 114/UN43/HK.06.00/2021
Nomor : 098/UNIVAL/R-001.MOU/VIII/2021

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini Rabu tanggal Satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT.** : **Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, berkedudukan di Jl. Palka KM.3 Sindangsari, Kecamatan. Pabuaran, Kabupaten Serang Provinsi Banten 42163, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. (C) Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak.** : **Rektor Universitas Al-Khairiyah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas al-Khairiyah, berkedudukan di Jl. H. Enggus Arja No. 1 Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama tentang **Penguatan dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Implementasi Kampus Merdeka**. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua pihak, masing-masing mempunyai kekuatan mengikat yang sama.



Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT.



Dr. (C) Hj. Gema Ika Sari, SE., M.AK.